

THE POSITION OF THIRD PARTY ASSETS IN THE MANAGEMENT AND SETTLEMENT OF BANKRUPTCY ASSETS BY THE CURATOR (STUDY OF DECISION NUMBER 689 K/PDT.SUS/2012)

Muhamad Hanif¹ and Tata Wijayanta²

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the status of third-party assets in the administration and settlement of bankruptcy estates by the curator, as well as the legal protection provided to third parties whose assets are included by the curator in the bankruptcy estate. This research is a normative legal study supported by interviews with curators from AKPI and Advocates. This study uses a case approach, which is one of the types of approaches in normative legal research that attempts to develop legal arguments from the perspective of a case or legal event that has occurred. The research was conducted by analyzing literature or secondary data in the form of primary and secondary legal materials, supported by interview methods. The analysis of the obtained data will be connected to the issues in this study to produce an objective study that will answer the research problems.

The results of the study and discussion provide clarity regarding the position of third-party assets, which cannot be classified as the debtor's bankruptcy property and are included in the bankruptcy asset record and settled by the curator. This is because the definition of bankruptcy in Article 1, Number 1 of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (UUK PKPU) and the consequences of bankruptcy based on the provisions of Article 21 of UUK PKPU sufficiently explain that assets subject to general seizure only include the entire wealth owned by the bankrupt debtor.

The conclusions from this study are: (1) third-party assets are not subject to the provisions of the management and settlement of bankruptcy assets under the UUK PKPU; (2) third parties or those not in a state of bankruptcy should receive legal protection, both preventive and repressive. The recommendations from this study are: (1) there needs to be a more detailed explanation regarding bankruptcy assets to ensure the management and settlement process runs smoothly; (2) the involvement of all parties, including the government, judges, curators, creditors, and other related parties, is needed to realize the principle of justice and the objectives of the bankruptcy regime.

Keywords: Third Party Assets, Bankruptcy, Management and Settlement, Curator

¹ Student of the Master of Business Law Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University (muhamadhanif@mail.ugm.ac.id)

² Professor of Bankruptcy Procedural Law, Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University Yogyakarta (Wijayanta@mail.ugm.ac.id)

KEDUDUKAN ASET PIHAK KETIGA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 689 K/PDT.SUS/2012)

Muhamad Hanif¹ dan Tata Wijayanta²
INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan aset pihak ketiga dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang asetnya dimasukan oleh Kurator ke dalam harta pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung dengan wawancara narasumber Kurator dari AKPI dan Advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mencoba mengembangkan argumentasi hukum dalam perspektif kasus atau peristiwa hukum yang pernah terjadi. Penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan didukung metode wawancara. Analisis terhadap data yang diperoleh akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian objektif yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian serta pembahasan memberikan kejelasan terhadap kedudukan aset pihak ketiga yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai harta milik debitor pailit dan dimasukan dalam pencatatan harta pailit serta dilakukan pemberesan oleh Kurator karena pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UUK PKPU dan akibat kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUK PKPU sudah cukup menerangkan bahwa aset yang diberlakukan sita umum hanya meliputi seluruh kekayaan milik debitor pailit.

Kesimpulan dari penelitian ini berupa: (1) aset pihak ketiga tidak tunduk pada ketentuan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam UUK PKPU; (2) Pihak ketiga atau pihak yang tidak berada dalam keadaan pailit sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun represif. Saran dari penelitian ini berupa; (1) Perlu adanya penjelasan lebih detail terkait harta pailit agar dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat berjalan dengan baik; (2) Membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, hakim, Kurator, kreditor dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan asas keadilan maupun tujuan dari rezim kepailitan.

Kata Kunci: Aset Pihak Ketiga, Pailit, Pengurusan dan Pemberesan, Kurator

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (muhamadhanif@mail.ugm.ac.id)

² Guru Besar Hukum Acara Kepailitan, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Wijayanta@mail.ugm.ac.id)